



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eni Mardiyantari, S.H, selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Eni Mardiyantari, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Hasanudin No. 197A Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0067/SKH/2017/PA.Gsg tanggal 07 Agustus 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 4 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2014 di Kecamatan Seputih Surabaya dengan wali nikah ayah kandung kandung Termohon dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 3 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan persetujuan bersama dan sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah milik Termohon di desa yang sama dengan orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan Setelah itu Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk membeli rumah sebagai tempat kediaman bersama, dan saran Termohon tersebut diikuti oleh Pemohon. Dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang di beli oleh Pemohon dan Termohon di Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang terletak berdekatan dengan rumah milik Termohon sebelumnya;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan selayaknya suami-isteri, tetapi belum memiliki anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Tetapi sejak tanggal 14 Juli 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dimana penyebab pertengkaran tersebut adalah uang gaji ke 13 (tiga belas) yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat itu Termohon membanting uang gaji ke 13 (tiga belas) pemberian Pemohon tersebut ke lantai hingga berantakan dengan berkata "Kalau begini saya tidak kuat," dan terjadilah pertengaran antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sama

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Juli 2015 tersebut, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah kediaman bersama. Pemohon menunggu kepulangan Termohon sampai pukul 15.00 wib. Tetapi ternyata Termohon tidak kunjung juga pulang ke rumah. Akhirnya pada pukul 15.30 wib Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menginap guna menenangkan diri di rumah kakak kandung Pemohon di Pekalongan Larnpung Timur. Pemohon menginap di rumah kakak kandung Pemohon selama lebih kurang 7 hari;

7. Bahwa kemudian Termohon datang ke rumah kakak kandung Pemohon dan mengajak Pemohon untuk pulang dan melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah sanak saudara lainnya karena Hari Raya Idul Fitri, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah kembali. Akan tetapi sejak berkumpul kembali itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwamai dengan pertengkaran dan perselisihan. Dimana ternyata Termohon memiliki banyak hutang sehingga membuat Termohon jarang berada di rumah, sehingga pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak tenang dan tidak harmonis lagi;

8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 September 2015, dimana Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengatakan Termohon akan pindah di Trimurjo, kampung dimana Termohon pernah tinggal dengan suaminya terdahulu. Sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, Termohon meminta kepada Pemohon agar menjual rumah kediaman bersama pemohon dan Termohon. Karena selalu di desak oleh Termohon maka akhirnya Pemohon menjual rumah kediaman bersama dan hasil penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Termohon dan

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya di bagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon. Pembagian hasil penjualan rumah itu pun langsung dilakukan oleh pembeli rumah;

10. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama pada tanggal 15 Juli 2015, maka artinya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagai suami istri dan saling tidak memperdulikan selama 2 tahun lamanya;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak mungkin terwujud karena ikatan lahir dan batin sebagai suami-isteri sudah tidak ada lagi, maka jalan terbaik adalah mengajukan Pemohonan Cerai Talak ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Gunung sugih berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih
3. Biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bertanggal 15 September 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan

Hal. 4 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukiyat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 08 Oktober 2012, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Surabaya Nomor : - Tanggal 03 Maret 2014, bukti P.2;

## B. Saksi

**1. Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang dibeli Pemohon dan Termohon di Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang dibeli Pemohon dan Termohon di Kampung Gaya Baru 2 Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun berdasarkan cerita Pemohon sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 tentang kediaman Pemohon dan bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg., jo. ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta, dan saksi-saksi mengetahui posita angka 6 (enam) Pemohon tentang adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Maret 2014;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2(dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.**

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui";

3. Kaidah Fikih yang berbunyi :

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .**

*"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon menikah dan dimana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Hal. 10 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 596000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	505.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	596.000-

Hal. 12 dari 12 halaman Put. No.0848/Pdt.G/2017/PA.Gsg